

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA  
KEKAYAAN LAUT  
PADA MASYARAKAT DESA UJUNG ALANG KAMPUNG LAUT  
KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SABIQ MUBAROK  
03350063**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Kewarisan adalah salah satu masalah pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Al-Qur'an pun banyak membicarakan tentang hal ini. Dari seluruh hukum yang berlaku di masyarakat, maka kewarisan ini termasuk yang menentukan cerminan sistem kekeluargaan, dan kemasyarakatannya. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup akan berlangsung dan berlaku dengan sendirinya (*ijbari*). Hal ini berarti bahwa peralihan tersebut berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa *digantungkan* kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya. Di pesisir laut selatan Jawa, tepatnya di daerah Ujung Alang Kampung Laut yang secara geografis meliputi daerah sepanjang kepulauan Nusakambangan Kabupaten Cilacap, terdapat perkampungan laut dimana penduduknya pada awalnya menempati daerah di sepanjang hilir laut atau yang oleh masyarakat biasa disebut sebagai *segara anakan*. Ada fenomena menarik pada masyarakat di Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap yang melakukan pembagian warisan dengan kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat setempat, yaitu pewarisan harta laut, atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai: *Apung*. Yang menarik untuk dikaji dari fenomena tersebut sebagai suatu pokok masalah adalah (1) Bagaimanakah praktik pewarisan harta laut (apung) pada masyarakat Ujung Alang Kampung Laut, Kabupaten Cilacap? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris laut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Alang Kampung Laut, Kabupaten Cilacap?

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian. Kemudian fenomena-fenomena tersebut digambarkan apa adanya. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Di samping itu, karena penelitian ini juga membahas masalah di atas ditinjau dari hukum Islam, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber primer di atas dan ditempatkan sebagai sumber sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang kesepakatan pembagian harta waris laut yang sudah berlangsung, kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya, lalu permasalahan tersebut dibahas dengan hukum Islam.

Dari observasi dan penelitian yang penyusun lakukan akhirnya skripsi ini menyimpulkan bahwa pewarisan pada masyarakat Ujung Alang dilakukan dengan jalan kesepakatan dan pembagian yang didasarkan pada prinsip pembagian sama rata 1:1 antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Dan atas praktik kewarisan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam maka praktik kewarisan semacam itu adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang sudah memiliki aturan pembagian secara rinci yang secara umum menggunakan prinsip pembagian 2:1. []


 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/R0**  
**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
 Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/57/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
 PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN LAUT PADA MASYARAKAT DESA  
 UJUNG ALANG KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP JAWA  
 TENGAH.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sabiq Mubarak  
 NIM : 03350063  
 Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Januari 2009  
 Nilai Munaqasyah : (A/B)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
 NIP. 150 205 357

Penguji I

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
 NIP. 150256649

Penguji II

  
Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.  
 NIP. 150368335


Yogyakarta, 28 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
 NIP: 150240524



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 3 Eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sabiq Mubarak  
NIM : 03350063  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN LAUT PADA  
MASYARAKAT DESA UJUNG ALANG KAMPUNG  
LAUT KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta , 28 Rajab 1429  
31 Juli 2008  
Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 205 357



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 3 Eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sabiq Mubarak  
NIM : 03350063  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN LAUT PADA  
MASYARAKAT DESA UJUNG ALANG KAMPUNG  
LAUT KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH.

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Rajab 1429  
31 Juli 2008  
Pembimbing II

  
Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.  
NIP. 150 291 022

## PERSEMBAHAN

*Teruntuk Keluargaku; Semuanya yang mau menerimaku kembali dari perjalanan yang nyaris membuatku kehabisan akal sehat ini.....!*

**MOTTO**

**Why don't you have wings to fly with,  
Like the swallow so proud and free. (Joan Baez)**

## KATA PENGANTAR

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن  
سار على دربهم إلى يوم الدين.. وبعد

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya sehingga setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Laut pada Masyarakat Desa Ujung Alang Kampung Laut Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.". Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi ahir zaman Muhammad saw yang telah menyampaikan risalah bagi umatnya untuk sebuah jalan yang diridai oleh-Nya.

Selain itu, penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Untuk itu penyusun berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan AS sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberi masukan dan kritikan atas kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus PA (Penasehat Akademik) penyusun yang telah berkenan meluangkan waktu memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.




4. Staf Tata Usaha Jurusan AS Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan yang diberikan.
5. Bapak (Muhammad Darsan Ihsan) dan Ibu (Siti Khamidah) yang dengan penuh kesabaran mencurahkan seluruh hidup demi mendidik dan membiayai pendidikan penyusun, dan tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat penyusun.
6. Seluruh keluargaku; Nenek, Kakek, Bibi, Paman, saudara-saudaraku, dan keponakanku, serta keluarga besarku "Bani Al-Ihsan Mubarak" yang telah memberikan semangat dalam setiap jengkal langkah kehidupan.
7. Semua kawan-kawan *LPM ARENA*; kalian adalah kawan sekaligus guru, *Front Perjuangan Pemuda Indonesia*; dengan kalian aku belajar memahami pluralisme dan belajar tentang Indonesia, *Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi*; yang telah mengajarkan kebijaksanaan yang begitu mulia, kalian adalah teman yang cukup berkesan, dengan kalian penyusun banyak belajar tentang makna kehidupan dan merasa bertanggung jawab atas diri sendiri dan kemanusiaan.
8. Kawan-Kawan Cilacap, HIMMAH SUCI dan HIMMACITA, terimakasih untuk persahabatan yang manis.
9. Seluruh pihak yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu, terima kasih atas semuanya.  
Atas semuanya, tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali semoga Tuhan selalu melimpahkan anugerah dan kasih sayangnya.

---

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih sebatas *intellectual exercise* dalam level pemula, sehingga diskusi, kritik dan masukan akan senantiasa berharga.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dengan menaruh setitik harapan semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para umat manusia umumnya. Amin.

Yogyakarta , 14 Rajab 1429  
17 Juli 2008

Penyusun  
  
Sabiq Mubarok

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.....	25
B. Sebab-sebab dan Halangan Menerima Harta Warisan.....	25
C. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	29
D. Kewajiban dan Hak Ahli Waris terhadap Warisan.....	31
 <b>BAB III PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN LAUT PADA MASYARAKAT DESA UJUNG ALANG KAMPUNG LAUT CILACAP JAWA TENGAH</b>	
A. Letak Geografis.....	42

B. Struktur Pemerintahan.....	50
C. Keadaan Penduduk.....	51
D. Praktik Pembagian Harta Kekayaan Laut.....	55
E. Motivasi Dilakukannya Kesepakatan dalam Pembagian Harta Kekayaan Laut.....	63
F. Manfaat Pembagian Harta Kekayaan Laut dengan Jalan Kesepakatan Sama Rata.....	66

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN LAUT DI DESA UJUNG ALANG KAMPUNG LAUT CILACAP JAWA TENGAH**

A. Praktik Pembagian Harta Kekayaan Laut.....	71
B. Motivasi Dilakukannya Kesepakatan Pembagian Harta Kekayaan Laut.....	86
C. Manfaat Kesepakatan Sama Rata .....	88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA..... 98**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan Kutipan Bahasa Arab.....	I
B. Biografi Ulama.....	II
C. Daftar Tabel .....	III
D. Izin Penelitian. ....	IV
E. Curiculume Vitae.....	V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Badan atau tubuh yang bersifat fisik (material) tidak dapat melepaskan ketergantungan pada berbagai kebutuhan, demikian pula jiwa. Sudah menjadi naluri manusia bahwa manusia menyukai harta benda.<sup>1</sup> Tidak jarang naluri ini memotivasi manusia untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta tersebut.

Sesungguhnya Allah SWT telah mengatur semua cara ini dalam al-Qur'ān yaitu dengan jalan yang baik.<sup>2</sup> Allah SWT telah memperingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, melainkan hal tersebut haruslah dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka.

Maka sudah sewajarnya bahwa manusia untuk memperoleh harta benda harus bekerja. Dalam Islam bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental bagi manusia sebagai *homo faber*.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, sementara mengikuti petunjuk yang diberikan Rasullullah kepada semua umat manusia

---

<sup>1</sup> Ali 'Imrān (3): 14

<sup>2</sup> Al-Baqārāh (2): 188

<sup>3</sup> YB. Mangunwijaya, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994), hlm. 3-7.

sepanjang ruang dan waktu, Allah SWT juga telah menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia untuk kesejahteraannya.<sup>4</sup>

Manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terutama yang berwujud harta ada kalanya diperoleh tidak melalui kerja keras semata, melainkan dapat berasal dari sumber-sumber lain seperti hibah, wasiat dan warisan.<sup>5</sup>

Kewarisan adalah salah satu masalah pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam. Al-Qur'ān pun banyak membicarakan tentang hal ini. Dari seluruh hukum yang berlaku di masyarakat, maka kewarisan ini termasuk yang menentukan cerminan sistem kekeluargaan, dan kemasyarakatannya.<sup>6</sup>

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup akan berlangsung dan berlaku dengan sendirinya (*ijbari*). Hal ini berarti bahwa peralihan tersebut berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya.

للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصب مما ترك الوالدان  
والأقربون مما قلّ منه أو كثر. نصيباً مفروضاً<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 31.

<sup>5</sup> A. Azhar Basyir, *Refleksi Persolan Keislaman*, (Bandung Mizan, 1993), hlm. 200.

<sup>6</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'ān*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 17.

<sup>7</sup> An-Nisā' (4): 7.

Namun demikian tampaknya sifat memaksa tersebut di negara Indonesia diperlunak oleh Pasal 183 Inpres No. 1/Th. 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membuka kemungkinan pembagian harta waris melalui perdamaian dengan syarat bahwa sebelum perdamaian tersebut dilakukan, ahli waris terlebih dahulu dijelaskan mengenai bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam.<sup>8</sup>

Di pesisir laut selatan Jawa, tepatnya di daerah Ujung Alang Kampung Laut yang secara geografis meliputi daerah sepanjang kepulauan Nusakambangan Kabupaten Cilacap, terdapat perkampungan laut dimana penduduknya pada awalnya menempati daerah di sepanjang hilir laut atau yang oleh masyarakat biasa disebut sebagai *segara anakan*. Bahkan sebelum tahun 1995, masyarakat setempat menempati rumah-rumah panggung yang didirikan di atas permukaan laut.

Ada fenomena menarik pada masyarakat di Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap yang melakukan pembagian warisan dengan kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat setempat, yaitu pewarisan harta laut, atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai: *Apung*.<sup>9</sup>

Yang menarik untuk dikaji dalam kewarisan laut di desa Ujung Alang ini adalah mengenai bagaimana proses terbentuknya kesepakatan hukum pembagian harta waris laut berlaku dan apakah kesepakatan ini menyandarkan kepada hukum Islam, adat Jawa atautkah keduanya.

---

<sup>8</sup> "Bahan Penyuluhan Hukum Agama, Buku II Hukum Kewarisan: Tentang KHI", (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, Inpres No.1//E.V., 1999), hlm. 166.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sutoro, Ketua Karang Taruna Desa Ujung Alang Kampung Laut, 21 Desember 2007.

Alasan khusus mengapa penyusun memilih Desa Ujung Alang Kampung Laut, adalah karena desa ini yang mewakili populasi terbesar baik secara kultur maupun faktor lainnya di pesisir laut selatan Jawa. Di samping itu pengamatan sementara penyusun menemukan bahwa baru di Kampung Lautlah harta laut ini di miliki sebagai hak mutlak individu dengan distribusi yang disepakati masyarakat setempat. Kepemilikan mutlak dan individual inilah yang sejatinya menjadi landasan dasar terjadinya praktek pembagian waris yang dilakukan masyarakat setempat.

Sementara itu dalam hukum Islam maupun Hukum Agraria yang termaktub dalam UUPA No 5/Th. 1960 harta laut adalah salah satu bagian yang tidak dapat dimiliki menjadi hak milik dan biasanya hanya menjadi hak guna saja, yaitu hak guna air, hak guna pemeliharaan dan hak guna penangkapan ikan.<sup>10</sup> Tetapi terjadinya konversi fungsi laut ke fungsi tanah akibat pendangkalan laut (sedimentasi) yang terus meluas, wilayah Ujung Alang yang berbatasan langsung dengan Nusakambangan pun di ajukan hak kepemilikannya sebagai hak milik atas tanah. Dan pada fase awalnya wilayah ini belum memiliki batas-batas yang jelas karena masih dalam sengketa dengan pihak Kehakiman.<sup>11</sup> Perselisihan tersebut berlangsung sejak 1970-an hingga 1990. Pada tahun 1980 para penduduk mengambil alih dan menentukan batas-batas penguasaan perairan dan tanah timbul yang ada, tetapi kemudian pada 1982 pihak kehakiman mengambil alih kembali hak penguasaan perairan dan tanah timbul yang ada. Barulah pada tahun

---

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (3) UUPA No. 5/Th. 1960.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Supardji Sukijo, Mantan sekretaris Desa Ujung Alang.



1990 secara resmi diadakan perundingan resmi antara kehakiman dan masyarakat desa Ujung Alang untuk menentukan batas-batas wilayah.<sup>12</sup> Semenjak itulah penduduk desa secara resmi menjadikan sumber daya yang berupa perairan di pesisir Nusakambangan sebagai hak milik individual. Membagi dan menyertifikasi hak penguasaan lahannya. Proses pewarisan pun mulai dilakukan semenjak itu.

Dengan latar belakang masalah di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan pembagian harta waris laut yang terjadi di desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap tersebut. Untuk selanjutnya penyusun akan mengkaitkan permasalahan tersebut dengan hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pewarisan harta laut (apung) pada masyarakat Ujung Alang Kampung Laut, Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris laut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Alang Kampung Laut, Kabupaten. Cilacap?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

---

<sup>12</sup> Wilayah pembatasan yang di sepakati adalah wilayah *pojok tiga* yaitu: Ujuang Alang, Ujung Gagak dan Panikel.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan praktik pewarisan harta laut (apung) pada masyarakat Ujung Alang Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.
- b) Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris laut di Desa Ujung Alang Kampung Laut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek waris tersebut.

## 2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

### a. Kegunaan Ilmiah, yaitu:

- 1) Untuk memperkaya khazanah intelektual Islam terutama dalam hukum tentang pembagian harta waris laut.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan pembahasan lebih lanjut seputar kajian masalah kewarisan.
- 3) Mengupayakan landasan intelektual dan lapangan ketika akan mengadakan legal drafting bagi pembentukan hukum waris dan kaitannya dengan pertanahan di Indonesia.

### b. Kegunaan Praktis yaitu:

- 1) Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi persolan pembagian harta waris, khususnya bagi pembagian harta waris laut, umumnya bagi masyarakat yang secara geografis menempati daerah pesisir laut.

- 2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam tentang kesepakatan dalam pembagian harta waris.

#### **D. Telaah Pustaka**

Persoalan pembagian harta waris laut dan bagaimana kesepakatan hukum itu terbentuk khususnya pada masyarakat Ujung Alang Kampung Laut, Cilacap, belum ada yang membahas.

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sāyyid Sabiq dijelaskan bahwa *takharuj* sebagai salah satu bentuk kesepakatan dalam perdamaian pembagian harta waris laut adalah diperbolehkan bila berdasarkan sukarela.<sup>13</sup> Lebih lanjut Fathurrahman dalam bukunya *Ilmu Mawaris* juga menyinggung tentang pendapat para ulama yang memperbolehkan perjanjian tersebut dengan syarat para pihak yang mengadakan perjanjian telah saling menyatakan kerelaan masing-masing.<sup>14</sup> Kemudian dalam buku *Kompilasi Hukum Kewarisan* karya Idris Djakfar dan Taufiq Yahya dibahas sedikit mengenai perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari pembagiannya.<sup>15</sup> Sementara itu dalam buku *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia dalam Tinjauan Filosofis* karya. H.A. Azhar Basyir dibahas juga mengenai pembagian harta warisan dengan jalan perdamaian banyak dilakukan oleh masyarakat sesuai adat kebiasaan dan dijelaskan pula

---

<sup>13</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 111: 456

<sup>14</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 33

<sup>15</sup> Taufiq Yahya dan Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 33

bahwa perdamaian dalam membagi harta waris tidak boleh dilatarbelakangi dengan menolak ketentuan al-Qur'ān dan atau sunnah Rasul. Dalam buku yang sama juga dijelaskan sedikit tentang kebolehan tasaluh atau takharuj dengan syarat adanya kerelaan antar pihak.<sup>16</sup> Atho Mudzhar dalam buku *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi* menjelaskan bahwa untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia maka dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama untuk ahli waris laki-laki dan perempuan asalkan para ahli waris sepakat demikian. Ini rupanya cara ulama Indonesia melakukan kompromi antara hukum Islam dengan tradisi dan budaya lokal.<sup>17</sup>

Penelitian ini merupakan hal yang baru dengan lebih menekankan pada praktek pembagian harta waris, yaitu harta waris laut, yang pada dasarnya tidak di bahas dalam masalah kewarisan Islam. Dalam penelitian ini, secara sistematis dibagi dalam dua tahap yaitu tahap deskripsi sejarah dan pelaksanaan pembagian harta waris laut dan tahap analisis yaitu meninjau permasalahan di atas dengan Hukum Islam.

Untuk tahap pertama penyusun menunjuk pada fenomena yang sebenarnya yang terjadi pada masyarakat desa Ujung Alang Kampung Laut. Sedangkan untuk kepentingan analisis, penyusun merujuk pada nas al-Qur'ān dan hadist, kitab-kitab Usul Fiqh serta buku-buku yang bersangkutan dengan Hukum Islam khususnya dan sosiologi antropologi kebudayaan desa pada umumnya.

---

<sup>16</sup> Azhar Basyir, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia dalam Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 34.

<sup>17</sup> Atho' Mudzhar, " *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 29

### E. Kerangka Teoritik

Kesepakatan waris laut di Desa Ujung Alang Kampung Laut, juga ihwal yang sama yang mungkin terjadi di daerah lain, merupakan fenomena sosial dari dialektika dan gerak sejarah peradaban manusia dalam mengupayakan hidup, dan mempertahankan habitus kehidupannya.

Bahwa perbedaan corak pewarisan adalah juga ihwal dari perbedaan corak produksi ekonominya, yaitu cara mereka memperoleh penghidupannya. Mereka hidup bermasyarakat tidak lain hanyalah untuk saling membantu di dalam memperoleh penghidupan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, sebelum mereka mencari kebutuhan hidup yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Agama Islam sebenarnya telah memiliki aturan untuk mengatur cara-cara pembagian harta pusaka dengan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Manusia sebagai hamba Allah wajib mematuhi aturan Allah SWT serta menjalankannya dan tidak mendurhakainya.

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ﴿١٤﴾

Dalam kehidupan masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing masyarakat di suatu daerah memiliki adat kebiasaan tersendiri yang sulit berubah.

Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris seharusnya menjadi dasar utama dalam penyelesaian pembagian harta waris bagi masyarakat Islam. Dijelaskan dalam buku *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* karya Soerjono

---

<sup>18</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldūn al-Hadrāmi, *Muqaddimah*, terj. Ahmādie Thoḥa (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 141-156.

<sup>19</sup> An-Nisā': 14.

Soekamto bahwa jika suatu masyarakat sudah memiliki tatanan hukum tetapi hukum tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh masyarakat maka kekuatan hukum tersebut akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali.<sup>20</sup>

Jika ditinjau secara syar'i, masalah pembagian harta waris dengan jalan kesepakatan seperti dipraktikan oleh masyarakat Ujung Alang ini tidak disinggung secara pasti karena tidak ada dalil yang secara tegas menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Walaupun ahukum Islam telah menetapkan secara rinci hukum kewarisannya, akan tetapi dalam kasus pembagian harta waris laut apung ini sebagai sebuah fenomena hukum dalam masyarakat belumlah disinggung ketetapanannya, yaitu dalam konteks apakah hukum waris Islam memperbolehkan atau melarang praktik pembagian waris seperti yang berlaku pada masyarakat Ujung Alang.

Dalam konteks tidak adanya ketetapan hukum atas fenomena kasus tersebut itulah penyusun melihat hal tersebut sebagai suatu fenomena kekosongan hukum, bukan dalam konteks tiadanya ketetapan syar'i atas masalah tersebut (kewarisan) tetapi dalam pandangan hukum waris sendiri atas fenomena baru yang muncul tersebut.

Kekosongan hukum tersebut sebenarnya bukanlah hal baru. Terlebih berbicara tentang hukum sering hanya melihatnya sebagai kaidah atau perundang-undangan. Dan perundang-undangan itu dibuat nampak lengkap, tuntas, sistematis (bersifat kodifikatif). Tetapi sebenarnya perundang-undangan itu sendiri tak pernah "tuntas" dari problem terutama bila mulai pada proses penerapannya. Hal ini

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 123

mungkin terjadi sebab perundang-undangan itu sifatnya (statis) sulit mengikuti perkembangan sementara subyek hukumnya (masyarakat) yang secara dinamis berubah. Di sinilah benturan masalah sering muncul secara tak terduga. Di tengah suasana semacam itulah sering terjadi terlambatnya antisipasi hukum atau yang di kenal dengan kekosongan hukum. Dalam konteks ini pula aktualisasi penemuan hukum (*rechsvinding*) memiliki relevansi.<sup>21</sup>

Maka seperti halnya masyarakat muslim pada daerah lain yang secara antropologis jauh dari jangkauan hukum (agama Islam; syiar kenabian) masyarakat Kampung Laut secara kultur lebih dekat dengan kebudayaan dan adat hukum Jawa. Sebabnya kemudian dalam upaya penerapan Syari'at Islam, dalam hal ini adalah pewarisan, masyarakat Kampung Laut cenderung mengambil sikap seperti halnya *kelompok substansialis* yang berpandangan bahwa penerapan hukum Islam tidak mesti persis seperti apa yang disebutkan dalam teks al-Qur'an dan sunnah. Asalkan *maqasid al-Syari'ah* (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, maka sah-sah saja proses hukum lain diterapkan.<sup>22</sup> Misalnya dalam hukum jinayah, hukuman penjara bisa menjadi pengganti hukuman potong tangan karena bertujuan membatasi si pelaku. Begitu juga dalam hukum

---

<sup>21</sup> M. Abdul Khaliq, " Bab-bab Tentang Penemuan Hukum" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 1 Tahun 1994, hlm. 80.

<sup>22</sup> Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Mensikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional: Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa tematis* (Bandung: PT. Refika Aditama, Januari 2004), hlm. 77.

kewarisan seperti disebutkan dalam Pasal 183 Inpres No. 1/Th. 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>23</sup>

Dari hasil pengamatan sementara, kesepakatan-kesepakatan dalam pembagian harta warisan di Ujung Alang Kampung Laut tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, karena dengan kesepakatan ini menjadikan para ahli waris menerima dengan keadilan yang diperoleh dari terciptanya keadilan dalam corak distribusinya. Secara tidak langsung kesepakatan ini juga memperkuat tali silaturahmi dan perasaan berkeadilan sosial seperti umumnya yang menjadi prinsip dan tujuan sebuah sistem hukum.

Jika kesepakatan ini pada akhirnya jelas-jelas dapat mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan yang besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada, maka dasar yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum dari kesepakatan-kesepakatan ini menurut penyusun adalah dengan tasaluh atau takharuj sebagai upaya damai dalam upaya kesepakatan pembagian waris laut.

Takharuj adalah salah suatu perjanjian yang diadakan oleh ahli waris untuk mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan atau dengan kata lain ahli waris keluar dari haknya untuk memperoleh harta waris karena hak kewarisannya telah diganti dengan barang tertentu atau harta lainnya.<sup>24</sup>

Keluarnya ahli waris dari hak perolehan harta adalah dilakukan berdasarkan atas kerelaan bukan permintaan atau pemaksaan dari ahli waris lain. Tetapi

---

<sup>23</sup> Pasal 183 Bab II KHI Tentang Waris Menyebutkan: "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"

<sup>24</sup> As-Sayid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, III: 456.



walaupun Mutakhirij sudah tidak berhak lagi mewaris, mutakhirij masih dapat berfungsi sebagai pewaris dalam artian masih dapat menghalang-halangi pewaris yang lain.<sup>25</sup>

Takharuj ini diperbolehkan oleh hukum Islam asalkan para ahli waris telah mengetahui terlebih dahulu bagiannya sesuai dengan hukum waris Islam.<sup>26</sup> Hukum waris Islam yang dapat digunakan sebagai sandaran dalam hal ini adalah teori Tirkah.

Tirkah sendiri secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata tunggal *taraka* yang bermakna dasar membiarkan, menjadi, menjulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut istilah, Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>28</sup>

Adapun bagian masing-masing ahli waris dalam pandangan hukum waris Islam, masing-masing ahli waris akan menerima bagiannya masing-masing dengan suatu prinsip bahwa bagian bagi laki-laki dua kali bagian perempuan. Secara garis besar kelompok ahli waris ini dibagi menjadi dua yaitu ahli waris nasābīyah dan ahli waris sabābīyah.

Ahli waris nasabiyah ini dalam penerimaannya dibagi menjadi dua yaitu: pertama, ahli waris yang menerima bagian tertentu yang sudah ditentukan

---

<sup>25</sup> Thāhā Abdurrahmān, *Pembahasan Waris dan Washiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih Papringan, 1976), hlm. 113.

<sup>26</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992,) III: 456

<sup>27</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'ān*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) hlm. 30.

<sup>28</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 3.

bagiannya oleh al-Qur'ān yang kemudian biasa disebut dengan furūdul muqaddārah dan ahli waris yang mendapatkan sisa atau sebagai asabah.

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu (furūdul muqadārah) disebut dengan ahli waris dzāwil furūd. Adapun bagian yang sudah ditentukan ini ada enam macam yaitu  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ .

Kemudian ahli waris nasabiyah yang kedua adalah ahli waris asābāh yaitu ahli waris yang menerima sisa setelah diambil oleh *ashāb al-furūd*. Adapun macam asabah ini yaitu ada tiga: *Asābah bināfsih* adalah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan asabah ini ada empat golongan yaitu keanakan, keayahan, kesaudaraan, kepamanan.<sup>29</sup> *Asābāh bil gair*, yaitu bagian ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Jika tidak menjadi asābah maka ia akan mendapat bagian semula. *Asābah mā'l gair*, yaitu bagian sisa yang diterima karena bersama ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa.

Dalam hal asābāh, orang-orang syī'āh tidak mengakuinya. Mereka mencukupkan pembagian ahli waris ke dalam *ashābul furūd dan zāwil qarābat* tanpa membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

Sedangkan kelompok ahli waris yang kedua setelah kelompok ahli waris dzāwil furūd adalah kelompok ahli waris sabābīyah. Ahli waris sabābīyah adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena sebab hubungan perkawinan. Ahli waris sabābīyah ini hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri. Suami akan

<sup>29</sup> Muhammad Ali Asābunī, *Al Mirās fī-Syarī'atil Islām*. Hlm. 78.

<sup>30</sup> Muhammad Jawād Mughnīyāh, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qādāri, (Surabaya: al-Ikhlās, 1998), hlm. 34.

mendapat  $\frac{1}{2}$  jika tidak ada anak atau cucu dan  $\frac{1}{4}$  bila ada anak atau cucu. Sedangkan istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak atau cucu dan  $\frac{1}{8}$  jika ada anak atau cucu.

## F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan oleh penyusun adalah:

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian. Kemudian fenomena-fenomena tersebut digambarkan apa adanya. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Di samping itu, karena penelitian ini juga membahas masalah di atas ditinjau dari hukum Islam, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan sumber primer di atas dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.<sup>31</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang kesepakatan pembagian harta waris laut yang sudah berlangsung, kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun

---

<sup>31</sup> Atho' Mudzhar, "Penelitian Agama dan Keagamaan," Makalah Untuk Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-Dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta:P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 23.

dan dianalisis isinya, lalu permasalahan tersebut dikaitkan dengan hukum Islam.

### 3. Populasi dan Sampel

Dalam penentuan populasi ini, penyusun menggunakan teknik *populasi sasaran* yaitu hanya memilih populasi yang erat hubungannya saja dengan masalah maupun kerangka sampel (*sampling frame*) yang diteliti,<sup>32</sup> yaitu mereka yang melakukan praktik pembagian harta waris laut.

Sedangkan dalam penentuan sampelnya, penyusun menggunakan teknik *non random sampling* sehingga kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama.

### 4. Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain:

#### a. Interview (wawancara)

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilakukan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah para tokoh masyarakat, seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh lain yang dipandang tahu tentang masalah yang peneliti bahas dalam skripsi ini serta pelaku praktik pembagian harta waris laut.

---

<sup>32</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: LP3ES, 1989), hlm. 153.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala satu subyek masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah para pelaku praktik pembagian waris serta faktor-faktor antropologis dari awal adanya apung sampai dengan mulainya praktik pewarisan apung. Disamping juga faktor-faktor material lainnya yang berhubungan dengan apung seperti besaran luas area apung dan hak kepemilikannya dihadapan hukum.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah foto-foto, Majalah, Kliping atau catatan-catatan yang berhubungan dengan perkembangan desa dan masyarakat Ujung Alang Kampung Laut Cilacap.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dua pendekatan:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau sesuai dengan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai warga muslim.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu mendekati permasalahan dalam tulisan ini dengan melihat dari hakikat permasalahan tersebut serta hal-hal yang melingkupinya secara murni dan esensial sehingga diharapkan dapat memperoleh konsep-konsep yang lebih jelas dan

benar mengenai praktik kesepakatan pembagian harta waris laut tersebut.

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi di lapangan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Di samping itu, untuk kepentingan analisis norma Hukum Islam, penyusun menggunakan analisis deduktif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang dirinci dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penyusun menggambarkan secara umum tentang hukum pembagian harta waris dalam Islam. Karena itu dalam bab ini dibahas mengenai pengertian kewarisan dan dasar hukum disyari'atkannya warisan, sebab-sebab kewarisan, halangan menerima harta waris, hak dan kewajiban ahli waris terhadap warisan serta badan yang berwenang mengurus sengketa warisan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca sebelum lebih jauh memahami permasalahan tentang

kesepakatan pembagian harta waris laut di Ujung Alang Kampung Laut, pembaca akan paham mengenai konsep secara umum mengenai kewarisan dalam Islam.

Bab ketiga berisi praktik pembagian harta waris laut pada masyarakat desa Ujung Alang Kampung Laut, yang meliputi letak geografis, struktur pemerintahan dan keadaan penduduknya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui secara pasti situasi dan kondisi dari masyarakat yang diteliti. Serta pelaksanaan sistem kewarisan laut, yang meliputi motivasi dilakukannya kewarisan laut, manfaat kesepakatan dalam pembagian harta waris serta hal-hal yang berhubungan dengan hak ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar setelah pembaca mengetahui konsep kewarisan Islam secara umum dan kondisi masyarakat Ujung Alang dengan teliti maka kemudian digambarkan mengenai permasalahan kewarisan yang ada dalam masyarakat yang dijelaskan dalam bab ini.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pembagian harta waris laut di desa Ujung Alang Kampung Laut kabupaten Cilacap yang meliputi pelaksanaan pembagian, motivasi dilakukannya kesepakatan, manfaat kesepakatan dalam pembagian harta waris, serta hal-hal yang berhubungan dengan hak ahli waris. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap fenomena yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian penutup ini maka akan di kemukakan kesimpulan dan saran-saran untuk masyarakat desa Ujung Alang, Kampung Laut.

### **A. Kesimpulan.**

1. Praktik pembagian harta kekayaan yang berlaku pada masyarakat Ujung Alang Kampung Laut adalah kewarisan dengan adat istiadat setempat yang sudah berlaku sejak lama dan masih berlangsung sampai sekarang yaitu pembagian dengan jalan *warasan*, yaitu pembagian harta kekayaan yang dilakukan ketika orang tua masih hidup. Hal tersebut berlaku dengan maksud supaya harta kekayaan dapat dibagi dengan adil tanpa membedakan anak laki-laki maupun perempuan dan adanya tujuan supaya para ahli waris tidak berselisih ketika orang tua meninggal. Oleh karenanya cara pembagian yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan pembagian warisan sama rata yaitu pembagian kekayaan 1:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, penyusun menyimpulkan bahwa pembagian harta kekayaan dengan jalan kesepakatan sama rata 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang secara garis besar menganut prinsip pembagian warisan 2:1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Oleh karenanya



pembagian seperti yang berlaku pada masyarakat Ujung Alang secara syar'i adalah tidak boleh.

## **B. Saran-saran.**

Berdasarkan kesimpulan, berikut akan dikemukakan beberapa saran-saran untuk masyarakat Desa Ujung Alang, dengan harapan semoga saran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Ujung Alang.

1. Sebagai Umat Islam, masyarakat Desa Ujung Alang hendaknya dalam membagi harta kekayaan didasarkan pada hukum kewarisan Islam. Masyarakat Desa Ujung Alang hendaknya lebih mengutamakan ketentuan yang datangnya dari Allah dan rasul-Nya daripada kesepakatan penyamarataan bagian yang hanya merupakan inisiatif manusia.
2. Hendaknya masyarakat Desa Ujung Alang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebab lebih jauh hukum Islam sebenarnya menghendaki kemudahan bagi umatnya dengan selalu menyediakan alternatif-alternatif hukum demi tetap tegaknya hukum Allah dengan sekaligus tetap menempatkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alāmīn*. Apabila sekilas fenomena pembagian harta kekayaan dengan jalan kesepakatan 1:1 menimbulkan kemaslahatan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang semu dan tidak bisa dipertahankan sebagai landasan dalam melakukan suatu tindakan hukum karena sudah ada dalil khusus dan rinci yang mengatur tentang hal itu. Kemaslahatan yang hakiki adalah

kemasalahtan yang timbul jika kebiasaan tersebut sesuai dengan perintah Allah dan bukan sekadar kehendak manusia.

3. Bahwa salah satu tujuan dan motifasi dari dilakukannya pembagian warisan dengan jalan kesepakatan sama rata 1:1 adalah untuk membantu ahli waris lain yang secara kondisi sosial ekonomi dipandang lebih membutuhkan, sesungguhnya banyak cara yang bisa digunakan untuk merealisasikan tujuan baik tersebut sekaligus tanpa harus melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh syar'i. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah misalnya dengan pengunduran diri ahli waris untuk membantu ahli waris lain seperti dengan pengunduran diri ahli waris untuk membantu saudaranya atau *takharuj* serta dengan cara pemberian atau hibah setelah dilakukannya pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dengan jumlah yang patut dan tidak berlebihan seperti telah diatur oleh syar'i.
4. Sementara itu, lebih jauh seperti yang telah penyusun simpulkan di atas, penyusun melihat bahwa cara pembagian warisan yang dilakukan seperti di praktikkan dalam *warasan* adalah lebih karena faktor belum memadainya pengetahuan agama Islam khususnya mengenai hukum kewarisan dalam Islam. Penyusun menilai jika Masyarakat Ujung Alang mengetahui adanya alternatif-alternatif lain seperti *takharuj* atau hibah wasiat yang dapat mencapai tujuan yang sama dari adanya *warasan* yaitu untuk lebih berkeadilan sosial terhadap bagian keluarga yang lain kemungkinan masyarakat Ujung Alang akan bersedia menggunakan

sistem hukum waris Islam sebagai cara pembagian waris masyarakat. Oleh karenanya penyusun sekali lagi menyarankan agar usaha dan motifasi untuk membantu anggota keluarga yang kurang mampu dan secara umum dalam suatu usaha menjaga keutuhan keluarga, adalah lebih tepat kiranya jika harta kekayaan tetap dibagi dengan cara pembagian seperti yang terperinci dalam aturan hukum kewarisan Islam, dan usaha menjaga keutuhan dan motifasi untuk membantu anggota keluarga yang kurang mampu dapat dilakukan dengan *tashaluh* atau *takharuj*.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Kelompok Al-Qur'ān dan Tafsirnya

DEPAG, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 1989

As-Suyuthī, Jalaluddīn Abdurrahman Ibn Abi Bakar, dan Jalāluddīn Ibn Abi Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad al-Mahālli. *Tafsir Jalalain*. Jeddah: Al-Hāramāin Sanqofurrāh. 1297 H.

### B. Kelompok Hadis

Muhammad, Abu Isā bin Isā bin Saurāh. *Al-Jami'u Sahih Sunanū Tirmīdzi*, 5 Jilid, Bairut: Dār al-Kātab 'Ilmiyāh, tpp. 1994

Muslim, Imam Abu Husain Ibnu al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an Naisaburi. *Shahih Muslim*, 5 Jilid, Bairut: Dar Al-Katab al Islamiyah, 1998.

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil, *Sahih al-Bukhāri*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994 dan ttp.: Dār Mātabi' asy-Sya'b, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Amir, Syarifuddin. *Uşul Fiqh Jilid 2*. 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Hukum Kewarsan Islam*. Jambi: Pustaka Jaya, 1995

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uşul Fiqh.*, cet. XII, Mesir: Darul Ilmi Kuwaitiyah, 1978

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1992

Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Qur'ān*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Rahmat, Jalaluddin. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT. Remaja Rosyda Karya, 1994

Thāhā, Abdurrahmān *Pembahasan Waris dan Washiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta : Sumbangsih Papringan, 1976

Soemadingingrat, Otje Salman (dkk.). *Menyikapi dan Memahami Syariat Islam*:

Secara Global dan Nasional. Bandung: Refika Aditama, 2000

#### **D. Lain-Lain**

Al-Khudhairi, Zainab. Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun. Bandung: Penerbit Pustaka, 1995

Al-Hadrāmi, Abdurrāhmān bin Muhammad bin Khaldun. Muqaddimah. Thāha, Ahmadi (terj.) Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986

Thayib, Anshari (ed.). HAM dan Pluralisme Agama. Surabaya: PPSK, 1997

Bustami, Rahman. “Nilai Kultural dan Diferensiasi Agraria di Pedesaan Jawa”, Jakarta: Prisma, 1986

Raharjo, M. Dawam, Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1997

Soekamto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. cet. V, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1988

Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Intrepretasi untuk Aksi. Bandung: Penerbit Mizan, 1991

Budi Hardiman, Francisco. Clifford Geertz. Kebudayaan dan Agama. Yogyakarta: Kanisius, 1992

Mangunwijaya, YB. (dkk.). Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat. Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994

[http://www.kompas.com/compas/cetak/005/01/nasional/pres\\_07.htm](http://www.kompas.com/compas/cetak/005/01/nasional/pres_07.htm). diakses 17 maret 2008

<http://www.suaramerdeka.co.id/SM-cetak/Banyumas/025/03/nasional/.htm>. diakses 17 maret 2008

<http://www.cilacapan-media.com/SM-/nasional/.htm>. diakses 17 maret 2008

<http://www.gatra.com/gatra-online/archive/nasional/.htm>. diakses 17 maret 2008

## Lampiran I

## TERJEMAHAN

Yang dimaksud terjemahan disini adalah terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan teks Arab lainnya.

BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1	2	7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu Bapak dan Kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan.
	10	19	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.
II	23	6	Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir dan seorang kafir tidak pula mewarisi dari seorang muslim.
	23	7	Orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan sedikitpun.
	25	10	Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
	25	12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu.
	26	15	Orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan sedikitpun.
	28	17	Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir dan seorang kafir tidak pula mewarisi dari seorang muslim.
	33	22	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
	33	23	Bahwa Nabi Saw memutuskan untuk melunasi hutang sebelum wasiat, sedangkan kalian mendahulukan wasiat sebelum melunasi hutang.

	33	24	Barang siapa ingkar terhadap sumpahnya dan memtus hak harta sesama muslim, maka ia telah berbuat dosa dan akan menemui Allah dan padanya murka Allah.
III	61	20	Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
	68	25	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan kayunya adalah manusia dan batu.
IV	73	3	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka di (putuskan) dengan musyawarah diantara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
	74	5	Pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada wajib, dan tidak menunjukkan kepada yang selain wajib kecuali dengan adanya qarinah.
	76	6	Perkara (hukum) ketika sempit maka akan menjadi luas.
	76	7	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian) pusaka untuk anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
	76	8	Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
	79	11	Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.
	79	12	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
	80	13	

83	14	<p>Sesungguhnya kami telah menurunkan kisah kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang khianat.</p>
84	15	<p>Apabila seorang manusia telah meninggal maka putuslah (berhenti) segala amalnya kecuali tiga perkara: 1) Sadaqah jariyah, 2) Ilmu yang diambil orang manfaatnya, 3) anak yang shaleh yang selalu mendoakannya.</p>
84	16	
85	19	<p>(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau yang sudah ia bayar hutangnya.</p>
86	20	<p>Hendaklah kamu adil diantara beberapa anakmu.</p>
		<p>Tidak halal bagi seorang laki-laki yang muslim bila ia memberikan sesuatu pemberian kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anaknya.</p>
88	22	
90	24	<p>Dan siapakah orang yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang dzalim.</p>
92	25	<p>Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi.</p>
92	26	<p>Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.</p>
		<p>Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan.</p>
93	27	<p>Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik.</p> <p>Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat</p>



			<b>dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dialah pemberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.</b>
--	--	--	--

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### IMĀM AL-BUKHARI (194-256 H ATAU 910-870 M)

Al-Imām Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil Ibn Ibrahim Ibn Al-mughirāh Al- Bukhāri, seorang ulama besar Islam yang ternama. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H/910 M. Setelah Beliau besar maka pada tahun 210 H, Beliau mengadakan perlawatan untuk mempelajari hadīs-hadīs sejumlah 100.000 hadīs Ṣahīh dari 1000 guru (ahli hadīs). Kemudian hadīs-hadīs yang Beliau pandang dari 100.00 hadīs Beliau masukkan ke dalam As-Ṣahīh. Seterusnya Beliaulah yang pertama kali menulis kitab hadīs yang Ṣahīh semata.

#### AL-IMĀM AL MUSLIM (204-261 H ATAU 820-875 M)

Al-Imām Abū Husain Muslim Ibn Al-Hajāj ibn Muslim Al-Qusyāirī an-Naisāburī Abūl Husaīn, Seorang tokoh hadīs yang terkemuka, seorang ulama’ yang ternama dan seorang murid Bukhāri yang amat mencintai dan menghormatinya.

Beliau dilahirkan di *Naīsabūr* pada tahun 204H /875 M. setelah Beliau besar Beliau berangkat ke Hijāz, Syam dan Irāk untuk menuntut dan mempelajari hadīs-hadīs seperti gurunya Al-Bukhāri. Diantara kitab Beliau yang sangat termashur adalah bernama Ṣahīh Muslim yang Beliau susun dalam tempo 12 tahun. Beliau meninggal pada tahun 303H/889M di Makkah.

#### AL-IMĀM AN-NASAI (225-303 H ATAU 839-915 M)

Al-Imām Ahmad ibn Syuā’ib ibn Ali Ibn Sinān An-Nasāi Abdurrahmān, seorang Qādhi’ternama, seorang Imām Hadīs utama dan masyhur. Beliau dilahirkan di Nasa-i sebuah perkampungan di Khurasān pada tahun 225H/839M. Beliau telah membuat perlawatan ke beberapa negeri dan akhirnya Beliau menetap di mesir diantara kitab Beliau yang terkenal adalah Sunān besar dan sunān kecil yang disebut Al-Mujtāba. Beliau meninggal pada tahun 303H/889M di Makkah.

#### AL-IMĀM ABŪ DAUD (202-303H ATAU 839-915)

Al-Imām Abū Dāud Ibn Sulaimān Ibn Asy-syiat As Sajiātāni, seorang Imām ahli hadīs.

Beliau dilahirkan di Sijistān pada tahun 202 H atau 817 M. Setelah Beliau besar, Beliau pun mengadakan perlawatan ke berbagai negeri. Ketika Beliau sudah siap menyelesaikan Sunānnya maka Beliau pun memperlihatkan Sunānnya itu kepada Imām Ahmād. Dengan bangga Imām Ahmād memuji kitan Abū Dāud ini. Beliau memuatkan sejumlah 4800 hadīs yang Beliau saring dari 500.000 hadīs. Beliau ini juga dipandang sebagai seorang mujtahid. Diantara ketetapan Beliau: ”Tiada dapat diqadakan shalat yang di tinggalkan dengan sengaja. Seorang Imām

hadīś lainnya berkata :” telah dijadikan Abū Dāud didalam dunia untuk pengembangan hadīś dan diakhirat sebagai pengisi surga. Beliau meninggal pada tahun 275 H atau 889 M.

**AL-IMĀM AT TURMUDZI (209 H/824M-273H-892M.)**

Al-Imām Abū Isā Muhammad bin Isā bin Saūrāh As-Silmi At-Turmudzī adalah seorang ahli hadīś dari penduduk negeri Turmuz. Beliau meninggalkan kampong halamannya pergi ke Khurasan, Irāq, Hijāz, untuk menuntut ilmu hadīś. Abū Isā berkata” Setelah aku mengarang kitab As-Sunān, akupun memperlihatkan kepada ulama-ulama Hijāz, Irāq, dan Khurasān. Semua mereka bersenang hati dan bangga. Barang siapa dirumahnya ada kitab As-Sunān ini, maka seakan-akan di rumahnya ada nabi yang berbicara”

Beliau meninggal pada tahun 279H=892 M, bulan Rajab di Turmuz.

**IBNU KHALDUN (732 H./27 Mei 1332 M.)**

Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahmān bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun.

Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak Sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli Politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun ada tiga periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalanan hidup Beliau. Periode pertama, masa dimana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar Alquran, tafsir, hadīś, usul fiqih, tauhid, fiqih madzhab Maliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika.

Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 H. yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Ia pun berhijrah ke Maroko selanjutnya ke Mesir; Periode kedua, ia terjun dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti qadhi al-qudhat (Hakim Tertinggi). Namun, akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga

dijebloskan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan, ia pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya. Seperti kitab al-'ibar (tujuh jilid) yang telah ia revisi dan ditambahkan bab-bab baru di dalamnya, nama kitab ini pun menjadi Kitab al-'Ibār wa Diwanul Muḩtadā' awil Khabar fi Ayyamil 'Arab wal 'Ajām wal Barbar wa Man 'Asharahum min Dzāwis Sulthan al-Akbar. Kitab al-i'bar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh De Slane pada tahun 1863, dengan judul Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1890, yakni saat pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog German dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern.

Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, at-Ta'riif bi Ibn Khaldun (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya); Muqaddimah (pendahuluan atas kitab al-'ibar yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis); Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akh-khiriin karya Imām Fakhruddin ar-Razī).

#### **SAYYID SĀBIQ (1915 M-2000 M.)**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan di Mesir. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Beliau mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimūn'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya Beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Juz pertama dari kitab Beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Beliau merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimah nya diberi sambutan oleh Syaikh Imām Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

#### **IBNU KATSIR (700 H/1300 M-774 H/Februari 1373)**

Ibnu Katsir dilahirkan di Basyrā, 700 H/1300 M, dan wafat di Damaskus bulan Sya'ban 774 H/Februari 1373. Nama lengkapnya adalah Imaduddin Ismā'il bin Umar bin Katsir. Ia seorang ulama yang terkenal dalam ilmu tafsir, hadits, sejarah, dan fiqih. Ia berguru kepada banyak ulama terkenal, termasuk Ibnu Taimiyah. Semasa muda, Imaduddin Isma'il menduduki banyak jabatan penting di bidang pendidikan. Beliau juga menjadi Guru besar di Masjid Umayyāh Damaskus. Ia juga aktif menulis buku tafsir, yakni Tafsir Ibnu Katsir yang terdiri dari 10 jilid. Juga Fada'il al-Qur'ān (Keutamaan al-*Qur'ān*). Dia juga menulis buku sejarah.

Salah satu yang paling terkenal adalah al-Bidayah wa an-Nihayah (Permulaan dan Akhir), yang sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam. Ibnu Katsir juga menulis banyak buku hadits dan fiqih. Sebut saja, Kitab Jami' as-Masānid wa as-Sunān (Kitab Penghimpunan Musnad dan Sunān), al-Kutub as-Sittah (Kitab-kitab Hadīś yang Enam), dan al-Mukhtasār (Ringkasan). Ibnu Katsir (Imām al-Hafidz Imaduddin Abū-Fida Ismail bin Katsir) merupakan salah seorang ulama tafsir terkemuka. Karyanya, Tafsir Ibnu Katsir, merupakan salah satu tafsir klasik Alquran yang menjadi pegangan kaum Muslimin selama berabad-abad. Ibnu Katsir telah melakukan suatu kajian tafsir dengan sangat teliti, dilengkapi dengan hadīś-hadīś dan riwayat-riwayat yang masyhur. Kecermatan dan kepiawannya dalam menafsirkan Kitab Suci Alquran yang mulia, menjadikan Tafsir Ibnu Katsir sebagai kitab rujukan di hampir semua majelis kajian tafsir di seluruh dunia Islam.

#### **JALALUDDIN ABDURRAHMAN AS-SUYŪṬĪ**

*As-Suyūṭī* nama lengkapnya adalah Al-Hafizh Abdurrahman ibnu Al-Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Utsman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Sayuthi. Penulis Mu'jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri *Asy-Syafī'ī*, dan diberi gelar Jalaluddin, serta di panggil dengan nama Abdul Fadhal. Beberapa diantara karya-karyanya yang paling menonjol dalam ilmu Hadits adalah Zahr ar-Rabbiy "Ala Mujtaba Li an-Nasā'ī, Al-Hawālik 'Alā Muwaththā' Malik dan Marqāt ash-Shu'ud Syarkh Sunān Abū Dawūd.

Sesudah menderita sakit dan kelumpuhan total pada tangan kirinya selama seminggu. Nampaknya karena sakit yang diderita inilah ia lalu meninggal dunia pada hari Kamis, 19 Jumadil Ula 911 H di tempat kediamannya, lalu dimakamkan di Hausy Qousun.

**Lampiran III**  
**Daftar isi Tabel.**

<b>No</b>	<b>Tabel</b>	<b>Isi Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>1</b>	<b>Tabel 1</b>	<b>Data Penguasaan Sumber Daya di desa Ujung Alang.</b>	<b>46</b>
<b>2</b>	<b>Tabel 2</b>	<b>Data pemilik Apung di Desa Ujung Alang Kampung Laut.</b>	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>Tabel 3</b>	<b>Potensi Desa Berdasarkan Bidang Usaha.</b>	<b>49</b>
<b>4</b>	<b>Tabel 4</b>	<b>Kelompok Pemduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin</b>	<b>51</b>
<b>5</b>	<b>Tabel 5</b>	<b>Kelompok penduduk menurut Agama</b>	<b>52</b>
<b>6</b>	<b>Tabel 6</b>	<b>Kelompok penduduk menurut Tingkat Pendidikan</b>	<b>53</b>
<b>7</b>	<b>Tabel 7</b>	<b>Kelompok penduduk menurut Mata Pencaharian</b>	<b>54</b>



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALI JAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Marsda Adisucipto- Yogyakarta-Telp. 512156

**SURAT PERINTAH TUGAS RISET**  
Nomor: UIN.02/AS/PP.1/636/2008

Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa

Nama : Sabiq Mubarak  
Nim : 03350063  
Semester : X  
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Syariah)  
Tempat & Tgl Lahir : Cilacap, 10 Agustus 1983  
Alamat : Jl. Tawes No. 50 Rt. 02/II Layansari, Gandrungmangu Cilacap.  
Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:  
Objek : Apong di Laguna Segera Anakan  
Desa Ujung Alang Kp. Laut Cilacap.  
Tempat : Desa Ujung Alang Kp. Laut Cilacap.  
Tanggal : 20 Maret 2008-Selesai.

Demikian diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapat kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Maret 2008

An. Dekan  
Ketua Jurusan AS

Yang bertugas

(Sabiq Mubarak)

( Drs. Supriatna MSI )  
Nip. 150204357

Mengetahui  
Telah tiba di : Desa Ujung Alang  
Pada Tanggal :

Kepala Desa Ujung Alang

(Bpk. Bungkus)

Mengetahui  
Telah tiba di :  
Pada tanggal :

Kepala

(.....)

**LAMPIRAN V****CURICULUME VITAE**

Nama : Sabiq Mubarak  
Tmpt/tgl/lhr : Cilacap, 10 Agustus 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Jl. Tawes No. 50 Rt.02/II Layansari Gandrungmangu  
Cilacap Jawa Tengah. 53254

**Riwayat Pendidikan**

1. SD Layansari 02 Lulus tahun 1997
2. MTs Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, lulus 1999
3. MAK Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, lulus 2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk 2003

**Orang Tua**

Bapak : Muhammad Darsan Ikhsan  
Pekerjaan : Petani/Pedagang  
Ibu : Siti Khamidah  
Pekerjaan : Petani/Pedagang